



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif atau metode *library reseach* (penelitian kepustakaan). Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan.¹²¹ Penelitian hukum normatif, seringkali hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku

¹²¹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 13-14.

manusia yang dianggap pantas.¹²² Adapun pada penelitian ini, yang dimaksud dengan metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang digunakan untuk mengkaji buku-buku¹²³ dan kitab-kitab yang berkaitan dengan hak *ex officio* hakim terhadap asas *ultra petitum partium* dalam perkara cerai gugat *qabla al-dukhul* serta penerapan norma dan kaidah hukum yang mengatur tentang hak *ex officio* hakim terhadap asas *ultra petitum partium* dalam perkara cerai gugat *qabla al-dukhul* terhadap praktek hukum di lingkungan peradilan agama.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk model atau cara mengadakan penelitian agar penulis mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya.¹²⁴ Dalam penelitian ini, menggunakan model pendekatan kasus yaitu dengan mempelajari penerapan norma serta kaidah hukum dalam praktek hukum. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai

¹²²Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h. 118.

¹²³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 13–14.

¹²⁴Sunarsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), h. 23.

kekuatan yang tetap.¹²⁵ Penggunaan pendekatan kasus yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.¹²⁶ Terutama pada kasus yang telah diputus, kemudian dipelajari untuk memperoleh gambaran tentang norma serta kaidah hukum terhadap praktek hukum. Sehingga penelitian ini berupa analisis terhadap putusan perkara tentang hak *ex officio* hakim terhadap asas *ultra petitum partium* dalam perkara cerai gugat *qabla al-dukhul* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan nomor perkara 4841/ Pdt. G/ 2011/ PA.Kab.Mlg. Dalam hal ini, penulis memahami duduk perkara, menganalisis dasar hukum serta dasar pertimbangan hakim dan akibat hukum dalam putusan dengan nomor perkara 4841/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kab.Mlg.

C. Bahan Hukum

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul penelitian hukum, menegaskan bahwa suatu penelitian hukum tidak membutuhkan data. Untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa seyogyanya, maka yang diperlukan adalah sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-

¹²⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 94.

¹²⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 119.

undangan, bahan hukum yang tidak terkodifikasi, misalnya hukum adat, yurisprudensi; traktat; dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku. Selain itu, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum serta buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum yang relevan dengan isu hukum yang hendak diteliti.¹²⁷ Dan bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Pada saat isu hukum telah ditemukan, maka peneliti mencari bahan hukum yang relevan dengan kasus yang dihadapi. Jika peneliti ingin melakukan penelitian dengan pendekatan kasus, bahan hukum yang diperlukan adalah putusan-putusan pengadilan. Dalam hal ini, penulis menganalisis putusan tentang hak *ex officio* hakim terhadap asas *ultra petitum partium* dalam perkara cerai gugat *qabla al-dukhul* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan nomor perkara 4841/ Pdt. G/ 2011/ PA.Kab. Mlg. Untuk itu, penulis terlebih dahulu mencari data/ informasi awal, mendapatkan landasan teori/ landasan hukum serta mendapatkan batasan/ definisi/ arti yang berhubungan dengan hak *ex officio* hakim terhadap asas *ultra petitum partium* dalam perkara cerai gugat *qabla al-dukhul*. Oleh karena itu, penulis menggunakan bahan

¹²⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 155.

pustaka hukum dari kekuatan mengikatnya, yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer, bahan hukum yang mengikat terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan lain-lain. Sehingga dalam penelitian ini, bahan hukum primer antara lain:

- a. Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang hak *ex officio* hakim terhadap asas *ultra petitum partium* dalam perkara cerai gugat *qabla al-dukhul* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan perkara nomor 4841/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kab. Mlg, dengan memutuskan menghukum kepada penggugat untuk mengembalikan uang mahar kepada tergugat;
- b. Putusan Mahkamah Agung maupun putusan pengadilan agama yang memuat tentang hak *ex officio* sebagai bentuk penerapan pasal 41 c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam perkara perdata;
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;
- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- f. *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR);
- g. *Reglement tot Regeling van het Rechtwezen in de Guwesten Buiten en Madura* (RBg).
- h. *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv)

2. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer. Dalam penelitian ini yang dijadikan rujukan sebagai bahan sekunder, antara lain:

a. Buku-buku dan kitab-kitab yang berkenaan dengan hak *ex officio* hakim terhadap asas *ultra petitum partium* dalam perkara cerai gugat:

- 1) Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011;
- 2) Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005;
- 3) Mahkamah Agung. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2010;
- 4) Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2006;
- 5) Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012;
- 6) Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010;
- 7) Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah Jilid 2*. Beirut-Lubhan: Dar al-Fikr, , 1973;
- 8) Soetojo, R. Prawirohamidjojo. *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2006;

- 9) Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*. Yogyakarta: UIIS Press, 2006;
- 10) Yahya M., Harahap. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001;
- 11) Al-Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqh Al-Islami wa Adillatuh Juz VII*, Damaskus: Daar Al-Fikr, 1984;

b. Skripsi

- 1) Serly Sartika, Penerapan Asas *Ultra Petitum* Hubungannya dengan Hak *Ex Officio* Hakim Perkara Cerai Thalak (Studi Kasus di PA Kota Malang Tahun 2002), Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2003;
- 2) Nur Halimatus Sa'diyah, *Ultra Petitum Partium* dalam Putusan Pengadilan Agama tentang Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan No. 394/ Pdt.G/ 2008/ PA Pasuruan), Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011;
- 3) Anisafila Rahayu Ningtias, Pandangan Hakim Kab. Kediri terhadap Hak *Ex Officio* sebagai Perlindungan terhadap Hak Anak dan Mantan Isteri, Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.

c. Jurnal Hukum

Hartini, “*Pengecualian terhadap Penerapan Asas Ultra Petitem Partium,*” *Mimbar Hukum*, Nomor 2 (Juni, 2009).

3. Bahan hukum tersier, merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pada penelitian ini, yang menjadi bahan hukum tersier adalah

Kamus Hukum

- 1) Subekti dan R. Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*. Cet. Ke-4. Jakarta: Pradya Paramita, 1979;
- 2) Martinus Sahrani dan Ilham Gunawan. *Kamus Hukum*. Jakarta: Restu Agung, 2002.

D. Metode Pengumpulan Data

Penelitian normatif adalah pengkajian bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder. Setelah penulis menemukan permasalahan yang akan diteliti, kegiatan selanjutnya yaitu mengumpulkan semua informasi terkait dengan permasalahan yang diangkat, kemudian dipilih informasi yang relevan dan essensial, baru ditentukan isu hukumnya (*legal issue*). Dalam menentukan isu hukum tersebut diperlukan informasi yang bersifat umum agar dapat membantu memberi orientas terhadap masalah yang diteliti. Untuk itu, diperlukan penelaahan terhadap bahan hukum sekunder serta bahan hukum lain yang diperlukan, agar isu hukum dapat dirumuskan dengan

tajam.¹²⁸ Sehubungan dengan itu, agar penelitian yang dilakukan kokoh, pemahaman terhadap berbagai sumber kepustakaan (telaah pustaka) memegang peranan yang sangat penting. Telaah pustaka merupakan kegiatan untuk mengkaji secara kritis bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian, kemudian dirinci secara sistematis dan dianalisis secara deduktif.¹²⁹ Selain melakukan telaah pustaka, untuk memperoleh informasi yang dapat dipercaya keunggulannya, kemutakhiran dan kebenaran ilmiahnya, maka diperlukan metode penelitian dalam pengumpulan bahan hukum. Adapun metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum dalam melakukan telaah pustaka sebagai berikut:

1. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan informasi dengan bertanya langsung kepada responden.¹³⁰ Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, yang memungkinkan responden memberikan jawaban yang luas. Adapun fungsi wawancara dalam penelitian ini adalah melengkapi data yang ada, guna mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 4841/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kab. Mlg. Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara secara langsung dengan hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, yaitu Drs. Waryono dan Nurul Maulidah, S.Ag., M.H. Hasil wawancara memang

¹²⁸Bahder Johar Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 97-98.

¹²⁹Bahder Johar Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, h.101.

¹³⁰H. Katsiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 186.

bukan merupakan bahan hukum, akan tetapi dapat dimasukkan sebagai bahan non hukum dan ada baiknya kalau penulis menyusun beberapa pertanyaan atau mengemukakan isu hukum secara tertulis sehingga pendapat hukum tersebut dapat menjadi bahan hukum sekunder.¹³¹

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.¹³² Metode pengumpulan data studi kepustakaan atau dokumentasi dilakukan dengan pencatatan berkas-berkas atau dokumen yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.¹³³ Bahan hukum yang diperoleh melalui metode ini adalah data-data yang berkenaan dengan arsip putusan perkara nomor 4841/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kab. Mlg yang dijadikan objek dalam penelitian ini. Metode ini, juga digunakan oleh penulis untuk menyusun kajian teori dalam mengakses buku-buku yang berhubungan dengan materi penelitian.

E. Metode Pengolahan Data

Dalam menganalisa data-data yang sudah didapat dalam literatur, penulis menggunakan pengelolaan dengan tahapan-tahapan berikut:

¹³¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 165.

¹³²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 231.

¹³³Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Grafindo, 2005), h. 66.

1. *Editing*

Tahap *editing* merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti setelah peneliti berhasil mengumpulkan data yang akan digunakan dalam penelitian. Pada tahap *editing*, peneliti melakukan kajian lebih dalam terhadap data yang telah diperoleh mulai dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keterkaitan dengan tema penelitian, serta relevansinya dengan data-data yang lain.¹³⁴ Dalam hal ini seleksi atau pemeriksaan terhadap sumber-sumber data yang telah terkumpul sesuai dengan ragam pengumpulan data, untuk menjawab pertanyaan dalam fokus penulisan. Di sisi lain, hal ini juga bertujuan untuk memeriksa kesalahan jika terdapat ketidaksesuaian.

Pada tahap ini, penulis mengkaji perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim dengan menggunakan hak *ex officio* menyimpang dari asas *ultra petitem partium* dalam putusan perkara nomor 4841/ Pdt.G/ 2011/ PA. Kab.Mlg untuk dijadikan bahan hukum primer. Selain itu, penulis juga mengkaji buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum untuk digunakan sebagai firtelisasi data.

2. *Classifying*

Classifying adalah pengorganisasian data dengan cara menyusun dan mensistematikan serta mengklasifikasikan data-data yang di dapat. Klasifikasi yang dilakukan oleh penulis pada penelitian ini yaitu penulis

¹³⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 125.

melakukan pengelompokan dari hasil pengumpulan data-data yang diperoleh berdasarkan fokus pembahasan. Pada langkah kedua ini, penulis melakukan pengelompokan data-data yang didapat, dari hasil wawancara dengan mengelompokkan beberapa data laporan, dan arsip-arsip di Pengadilan Agama Kabupaten Malang berupa putusan dengan perkara nomor 4841/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kab. Mlg serta studi pustaka mengenai penerapan hak *ex officio* dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

3. Verifikasi (*verifying*)

Verifying yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Penulis disini melakukan wawancara dengan dua orang hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara dengan perkara nomor 4841/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kab. Mlg, yaitu Drs. Waryono dan Nurul Maulidah, S.Ag., M.H mengenai keabsahan terkait hak *ex officio* hakim terhadap asas *ultra petitum partium* dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna keperluan pengecekan benar adanya. Bahwa pada amar putusan perkara, dengan hak *ex officio* hakim dapat memutuskan perkara cerai gugat dengan menyimpang dari asas *ultra petitum partium* selama terdapat argumen yang logis serta sesuai dengan peraturan undang-undang. Selain itu, penulis juga membandingkan dengan menggunakan sumber yang beraneka ragam.

4. *Analyzing*

Analyzing adalah analisa hubungan data-data yang telah dikumpulkan. Dimana mengadakan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data yang menggunakan kaidah-kaidah, teori dan dalil yang berkenaan dengan hak *ex officio* hakim dapat memutuskan perkara dengan menyimpang dari asas *ultra petitum partium* secara jelas dan lengkap. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitatif yaitu suatu metode untuk menjelaskan, menggambarkan alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya dengan perkara nomor 4841/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kab. Mlg yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan berkenaan dengan hak *ex officio* hakim dapat memutuskan perkara dengan menyimpang dari asas *ultra petitum partium* dalam perkara cerai gugat. Tujuan dari metode tersebut untuk menggambarkan sifat suatu yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan.¹³⁵ Oleh karena dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian hukum normatif, maka penulis menyatukan data yang diperoleh dengan hasil analisis yang dikaitkan dengan kasus yang penulis angkat, dalam hal ini menganalisis dasar hukum serta dasar pertimbangan hakim dalam putusan dengan nomor perkara 4841/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kab. Mlg.

¹³⁵Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 202.

5. *Concluding*

Pembuatan kesimpulan (*concluding*) merupakan bab penutup berisi uraian singkat atau rincian yang merupakan konsekuensi pembahasan bab-bab sebelumnya secara singkat dan meyakinkan dan berupa interpretasi atas hasil analisis yang merupakan jawaban masalah yang telah dirumuskan dalam pendahuluan. Penulis dalam hal ini, menganalisis dasar pertimbangan hakim dan akibat hukum yang ditimbulkan setelah memutus perkara cerai gugat *qabla al-dukhul* menyimpang dari asas *ultra petitum partium* dengan menggunakan hak *ex officio* pada putusan dengan perkara nomor 4841/Pdt.G/2011/PA. Kab.Mlg.